

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data tahun 2021, proses rehabilitasi narkoba di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian dengan angka penyalahguna yang mengalami *relapse* sebanyak 6 orang, penyalahguna yang tidak selesai rehabilitasi atau *drop out* sebanyak 65 orang sedangkan penyalahguna yang selesai menjalani rehabilitasi sebanyak 83 orang dan 43 orang yang tidak mengalami *relapse*.
2. Adapun upaya yang dilakukan BNNP DIY untuk mengatasi kendala rehabilitasi yaitu melakukan program penyuluhan dan sosialisasi pada masyarakat agar masyarakat tidak memiliki pandangan yang salah, bahwa penyalahguna narkoba bukan merupakan aib tetapi penyakit ketergantungan yang harus dipulihkan, sehingga jika ada penyalahguna narkoba yang mengalami penyakit ketergantungan harus berani melaporkan diri dan memiliki kesadaran untuk menjalani rehabilitasi. Upaya lain yang dilakukan BNNP DIY untuk mengatasi

penyalahguna yang melakukan *drop out* adalah membangun pemahaman penyalahguna dengan cara membuat *treatment* atau terapi layanan *motivasional interview* dan membantu mengubah perilaku serta pola pikir penyalahguna agar memiliki kesadaran untuk sembuh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan untuk efektivitas hukum rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika adalah sebagai berikut :

1. Badan Narkotika Nasional dapat melakukan penyuluhan dan sosialisai secara berkala dengan strategi yang menarik menggunakan kemajuan teknologi agar masyarakat mampu dan mau memahami inti rehabilitasi tersebut, karena di perkembangan zaman saat ini mengakibatkan masyarakat cenderung tidak tertarik pada sosialisasi yang dilakukan pada umumnya.
2. Pemerintah diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah juga dapat membuat kebijakan internal mengenai mekanisme rehabilitasi ini agar penyalahguna yang menjalani rehabilitasi dapat disiplin dan mengikuti proses rehabilitasi untuk mencapai pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anggadewi Moesono dkk, 2003, *Penanggulangan Korban Narkoba Meningkatkan Peran Keluarga dan Lingkungan*, Balai Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Asmin Fransiska dkk, 2019, *Anomali Kebijakan Narkotika*, Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta.
- Budi Susilo, 2017, *Deteksi Kejujuran Dan Kebohongan Dari Ekspresi Wajah*, Laksana, Yogyakarta
- Damar Pamungkas dan Bambang Kusnanto, 2021, *Buku Siswa Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan SMA/MA Kelas X*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Dewa Ayu Hendrawathy dan I Ketut Wardana Yasa, 2022, *Pemandu di Belantara Narkoba*, Nilacakra Publishing House, Bali.
- Dian Hardian Silalahi, 2020, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, EnamMedia, Medan.
- Dikdik M. Arief Mansur dkk, 2020, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Fajar Utama Ritonga, 2020, *Model Pelayanan Kesejahteraan Sosial Adiksi Narkoba*, Puspantara Publishing, Medan.
- Lysa Angrayni dan Yusliati, 2018, *Efektivitas Rehabilitasi narkotika Serta pengaruhnya terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo.
- Muh. Ardila Amry, 2022, *Reintegrative Shaming Dalam Penanggulangan Drug Relapse di Indonesia*, Jejak Pustaka, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nashar, 2020, *Kualitas Pelayanan Akan Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat*, Duta Media Publishing, Pemekasan.
- Ramli dkk, 2022, *Komunikasi Kesehatan*, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang.
- Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan DI Indonesia Suatu Tinjauan Secara Sosiologis Soerjono Soekanto*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi Soerjono Soekanto*, Remaja Karya, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Soerjono Soekanto, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yusri Abadi dkk, 2021, *Efektivitas Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan COVID-19 Pada Pekerja Sektor Informal di Kota Makassar*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Kehakiman Tindak Pidana, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Pununtutan, dan Persidangan atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1753.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211). Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, Jakarta

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna kedalam Lembaga Medis dan Sosial, Jakarta.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 996/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan

Putusan Pengadilan :

Yusup Faizal alias Yusup bin Subagio dan Sabarrudin alias Sabar bin Sukarim. Nomor 260/Pid.Sus/2021/Pn.Yyk. Pengadilan Negeri Yogyakarta, 02 Desember 2021. Diakses tanggal 09 Juni 2022.

Jurnal :

Andri Winjaya Laksana, 2015, “Tinjauan Huku Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 11 Nomor 1 Januari-April 2015, Fakultas Hukum UNISSULA.

I Made Subantara, A. A. Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, 2020, “Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1 Nomor 1 Juli 2020, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.

Rifqi Ridlo Phahlevy dan Maghfiroh, 2019, “Pergeseran Konsep Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Res Judicata*, Vol. 2 Nomor 2 Oktober 2019 Halaman 259-275, Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Virgiana Listianto, 2020, “Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba (Studi di Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon)”, *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 6 Nomor 2 Oktober 2020, Magister Hukum, Universitas Jenderal Soedirman.

Hasil Penelitian :

B. Akhmad KR, 2016, *Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Korban dan Penyalahguna Narkotika*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Lulu Ul Janah, *Rehabilitasi bagi Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas*, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Rio Atma Putra, 2016, *Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Zelni Putra, *Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNNK/Kota) Padang (Studi Kasus di BNN/Kota Padang)*, Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Internet :

Herry Sidik, 2019, *Polres tangkap dua pemuda diduga terlibat penyalahgunaan narkoba*, <https://jogja.antaranews.com/berita/382109/polres-tangkap-dua-pemuda-diduga-terlibat-penyalahgunaan-narkoba>, diakses pada 09 Juni 2022.

Sampoerna University, 2022, *Penelitian deskriptif, Tujuan Hingga contohnya*, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/penelitian-deskriptif-tujuan-hingga-contohnya/>, diakses 09 Juni 2022.